

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Radar Semarang	Republika	Kompas	Kedaulatan Rakyat

Wilayah: Kota Semarang

Halaman 2

## Perkara Mantan Kepala Kasda Inkrah

### Kasus Kasda Kota Semarang

SEMARANG-Genap satu minggu masa pikir-pikir, perkara yang menjerat mantan Kepala UPTD Kasda DPKAD Kota Semarang Dody Kristyanto Purwono, akhirnya berkekuatan hukum tetap (inkrah) dengan vonis pidana penjara 2 tahun 8 bulan.

Dengan demikian, terdakwa merupakan pelaku terakhir yang diproses dalam perkara raibnya dana Kasda Pemkot Semarang sebesar Rp 21,7 miliar di Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Cabang Semarang itu. "Perkaranya tidak ada banding, jadi sudah inchrach," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kota Semarang yang menangani perkaranya, Zahri Aeniwati, Rabu (17/7).

Dengan demikian, JPU menganggap vonisnya telah sesuai sekalipun lebih rendah dari tuntutan dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan, serta membebaskan biaya perkara Rp 5 ribu.

Terpisah, penasehat hukum terdakwa, Kairul Anwar, belum mengetahui apakah kasus itu sudah inkrah atau banding. Timnya akan konfirmasi dengan keluarga terlebih dahulu. Ia beralasan masih ada acara di Medan.

Sementara itu dalam pembelaan, Dody menyampaikan, di dalam fakta persidangan tidak ada yang membuktikan bahwa dirinya telah bekerjasama dengan Diah Ayu Kusumaningrum (DAK). Namun demikian, kenyataannya dana Kasda Pemkot Semarang hilang dikarenakan ulah dari DAK yang didukung oleh pihak dari BPTN

dan mantan suaminya (Ardhana).

Sehubungan hal itu, pihaknya meminta maaf kepada majelis hakim, karena tidak cermat dalam perkara itu. Ia juga menyampaikan, dalam kasus itu BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tidak pernah memberikan koreksi pada tanggung jawab administrasi yang telah diperiksa pada setiap tahun, justru mendapat predikat WTP (wajar tanpa pengecualian). "Bagaimana pula terhadap BUD (bendahara umum daerah) yang tidak pernah memberikan teguran maupun tindakan terhadap pekerjaan saya," jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, adanya pengeluaran perintah dalam bentuk SOP (standart operasional prosedur) yang ada celah kelemahan terhadap tanggung jawab pengawasan dan koordinasi mulai petugas bank dalam

pengambilan setoran di kantor Kasda hingga penyetoran ke bank.

Dody selanjutnya membeberkan peran Kepala Dinas DPKAD selaku BUD mempunyai tanggung jawab terhadap pelunasan, pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap UPTD Kasda.

"Bahwa apa yang sebenarnya terjadi dan mengacu pada fakta persidangan tentang penyetoran, tidak terbatas dilakukan oleh saya seorang, tetapi bisa melalui pemangku jabatan yang ada di UPTD Kasda, yakni Kepala UPTD, TU Kasda maupun petugas Kasda. Hal itu sesuai dengan keterangan saksi-saksi, tidak ada yang mengatakan saya satu-satunya yang dapat menyetorkan pada pihak bank," tandasnya. (jks/ida)